

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN HAKAM DALAM PERCERAIAN KASUS SYIQAQ

#### A. Pengertian Kewenangan Hakam

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata wenang, yang berarti hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu; hal berwenang; hak dan kekuasaannya yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>67</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.<sup>68</sup> Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.<sup>69</sup>

Hakam menurut Bahasa berasal dari kata *حكم حكما حكومة* yang berarti memimpin, di dalam buku *Kamus Fiqh* Hakam berasal dari bahasa Arab yang berarti mengalihkan hukum dari keadilan serta mendamaikan. Kata hakam menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau boleh juga disebut sebagai juru damai

<sup>67</sup>Suharso dan Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2012), Cet Ke-10, h. 638-639.

<sup>68</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modren English Press, 2002), h. 1719.

<sup>69</sup>Damang, "Pengertian Kewenangan", artikel diakses pada 30 Maret 2017 dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mediator).<sup>70</sup> Menurut Hamka pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.<sup>71</sup> Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para *mujtahid* sepakat bahwa menunjuk dua hakam apabila terjadi persengketaan antara suami isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.<sup>73</sup>

Tentang hakam adalah lanjutan dari surat An-Nisaa' ayat 35, Noel J Coulson memberi sinonim '*arbitrator*' sebagai kata yang sepadan dengan Hakam. Begitu juga Morteza Muttahari mengemukakan padanan kata hakam dengan "*arbiter*". Menurut Morteza hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri dapat terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Pengertian ini sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 35.<sup>74</sup>

<sup>70</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

<sup>71</sup> Hamka, *Tafsir Al-azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), Juz V, h. 68.

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 195.

<sup>73</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554.

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 270.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa, apabila terjadi konflik antara suami isteri dan dikhawatirkan akan memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa mengirim hakam dari pihak keluarga suami dan hakam dari pihak isteri untuk meminta keridlaan suami dan isteri dan sebagai wakil untuk menyarankan apakah keduanya akan tetap bersatu atau akan terpisah. Kemudian hasil negosiasi dari dua mediator dianggap mediator.<sup>75</sup>

Hakam dalam literatur Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Karena hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 35. Dalam sebuah kaidah *ulumul qur'an* yang *masyhur*, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hakam tidak hanya difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara ekspelisit pada ayat Al-Qu'an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan mempertahankan metode lain berupa isyarat *nash-nash* yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai oleh mereka sendiri.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Alih bahasa oleh Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 114.

<sup>76</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 278.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakam berarti seseorang yang diberi atau mempunyai hak dan kekuasaan sebagai penengah untuk menyelidiki dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara suami isteri.

## B. Dasar Hukum Hakam

Hakam sendiri bisa diangkat dari lembaga peradilan atau mengangkat dari keluarga, dalam hal ini dijelaskan oleh:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat An-Nisaa' (4) ayat 35

An-Nisaa' ayat 35 Pembahasan hakam ini masih berkaitan erat dengan surat An-Nisaa':

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisaa' (4): 35)

Dimana perkara *syiqaq* oleh Allah Swt langsung memberi solusi dengan memberi petunjuk untuk menyelesaikannya dengan mengangkat dua hakam jika sudah mengkhawatirkan keduanya.

Dalam *Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* yang dikenal dengan *Tafsir Jalalain* karya Imam Jalaini menafsirkan ayat tersebut Allah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami isteri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami isteri, atau oleh keluarga suami isteri.

Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang keluarga seorang dari keluarga isteri, dan boleh dari orang lain.<sup>77</sup>

- b. Surat An-Nisaa' (4) ayat 114

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S An-Nisaa' (4): 114)

Maksud dari ayat di atas, menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain, mediator) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar

<sup>77</sup> Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 9424 H), h. 118.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai).Demikian juga dia (hakam, hakamain, mediator) menceritakan kepada satu lagi (isteri) juga dengan kabar kebaikan.Supaya hati mereka berdua (suami isteri) dapat menyatu.<sup>78</sup>

## 2. Hadis

Hadis yang menjelaskan tentang *syiqaq* serta hakam adalah sebagai berikut:

وحدثني يحيى, عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال : في الحكمين اللذين قال الله برك وتعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) النساء : 35  
 ان إليهما الفرقة والإجماعقال مالك : وذلك أحسن من أهل العلم : أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والإجماع<sup>79</sup>

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah Swt: (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). An-Nisaa’ ayat 35.

Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.

<sup>78</sup>Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku Ke Syurga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007), h. 41-42.

<sup>79</sup> Imam Malik bin Anas, *Al Muwattha’*, (Syiria: Resalah Publisher, 2013), h. 450-451.

### C. Syarat Pengangkatan Hakam

Dalam perspektif fiqih, hukum mengangkat hakam ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami bentuk *amar* dari ayat فابعثوا حكما, sehingga ada yang mengatakan hukum mengangkat hakam adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-syafi'i dengan alasan menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasaan terutama Pengadilan.<sup>80</sup>

Yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat hakam adalah siapa yang berhak mengangkat hakam tersebut, para ulamaberbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat hakam.<sup>81</sup>

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang berhak mengangkat hakam adalah suami isteri yang berselisih, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan Imam Asy-syafi'i juga condong kepada pendapat ini.
2. Yang kedua mengatakan yang mengangkat hakam ialah pihak-pihak suami dan pihak-pihak isteri, karena ayat 35 surat An-Nisaa' ditujukan kepada mereka. Secara umum dibidang muamalah hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh karena itu, hakam atau lembaga hukum bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.

Said bin Jubair berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa, sedangkan *jumhur* ulama termasuk Ibnu Hajar Al Asqolani menyatakan

<sup>80</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an*, (tt: th), Juz I, h. 471-472.

<sup>81</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 308.

hakam adalah para hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditunjukkan kepada kaum muslimin.<sup>82</sup>

Tentang kriteria macam-macam hakam ini, dikelompokkan dalam dua klasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat hakam. Pertama, tentang siapa yang menjadi hakam, ada 2 macam yaitu hakam yang berasal dari masing-masing keluarga suami isteri dan hakam dari orang lain. Adanya dua macam hakam dalam ini tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Pendapat pertama tentang hakam dari pihak keluarga ini memang tertera secara jelas di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 35. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar Az-Zamakhsari, dia berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan isteri. Dengan alasan, pertama keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami isteri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Kedua bahwa keluarga kedua belah pihak adalah diantara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami isteri tersebut. Ketiga bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami isteri yang sedang berselisih. Keempat bahwa kepada mereka kedua suami isteri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing,<sup>83</sup>

Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan hakam boleh dari pihak luar keluarga suami isteri di antaranya yaitu Syihabuddin Mahmud Al-Alusi. Ia

<sup>82</sup> Kama Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet ke-3, h. 190.

<sup>83</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, h. 1709.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa hakam boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus *syiqaq*, sebab tujuan pokok dari pengutusan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga menurut Al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih utama.<sup>84</sup>

Kedua, tentang siapa yang berhak mengangkat hakam juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqih, yaitu hakam yang diangkat oleh masing-masing pihak suami isteri dan hakam yang diangkat oleh hakim atau pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah *min jihad al-hakim*. Pendapat yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh masing-masing pihak suami isteri di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Asy-syafi'i dalam *qaulqadimnya* dan sebagian pengikut Imam Hanbali, mereka beralasan bahwa ayat 35 Surat An-Nisaa' ditujukan kepada pihak-pihak suami dan pihak-pihak isteri.<sup>85</sup> Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah adalah Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dalam *qaul jadidnya*, sebagian yang lain

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Kamal Muckhtar, *Op. Cit.*, h. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pengikut Imam Hanbali, Al-Sya'bi dan Ibnu 'Abbas, dengan alasan bahwa lafadz *fab'asu* pada ayat 35 Surat An-Nisaa' ditujukan kepada seluruh kaum muslimin.<sup>86</sup>

Kemudian tentang persyaratan untuk dapat dijadikan hakam, terdapat beberapa pendapat di antaranya yaitu Sayyid Sabiq. Ia mengatakan bahwa seorang hakam disyaratkan harus orang-orang yang berakal, *baligh*, adil dan muslim.<sup>87</sup> Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa hakam harus dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya.<sup>88</sup> Sedangkan syarat menjadi hakam yang telah disepakati oleh para ulama fiqih, adalah:

1. Islam, kedua hakam tersebut harus beragama Islam, tidak boleh hakam tersebut selain Islam.
2. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
3. Telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisah atau disatukan.
4. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan amanat.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Abdul Azis Dahlan, *Loc. Cit.*

<sup>87</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Abidun dkk, (Jakarta: Darul Fath, 2008), Juz III, h. 61.

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 458.

<sup>89</sup> Abdul Shomad, *op.cit*, h. 319-320.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Fungsi dan Wewenang Hakam Dalam Kasus *Syiqaq*

### 1. Perceraian Dalam Kasus *Syiqaq*

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami isteri.<sup>90</sup>

Dalam istilah hukum Islam dikenal dengan talak.<sup>91</sup> Menurut istilah syarak, talak yaitu:

وفي الإصطلاح بأنه ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص<sup>92</sup>

Artinya: “Menurut istilah ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

وهو في الشرع اسم حل فيد النكاح وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره, ويقال طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح ويجوز ضمها. ولأصل فيه الكتاب والسنة واجماع اهل الملل مع اهل السنة<sup>93</sup>

Artinya: “Talak menurut syarak ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafadz jahiliyyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Kitab Suci, Al-Sunnah, dan *Ijma’* ahli agama dan *Ahlus Sunnah*.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang

<sup>90</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 1.

<sup>91</sup> Talak dalam *Kamus Arab Indonesia* berasal dari يطلق- يطلق- طلاقا yang berarti bercerai. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973), h. 239.

<sup>92</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah*, Juz IV (Beirut: Dar- al-Fikr, 1989), h. 278.

<sup>93</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 84.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi apa yang disebut *zihar*.<sup>94</sup>

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri, dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim dalam kasus *syiqaq*, sebab *syiqaq* merupakan salah satu alasan dimungkinkannya perceraian.<sup>95</sup> Sebagaimana firman Allah tentang kasus *syiqaq* di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru

<sup>94</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 37.

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 73.

damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>96</sup>” (Q.S. An-Nisaa’ (4):35)

Dalam ayat sebelumnya Allah Swt telah menyebutkan kondisi yang pertama, yaitu apabila pembangkangan dan *nusyuz* (kekurangajaran) berasal dari seorang isteri. Kemudian dalam ayat 35 ini Allah menyebutkan kondisi yang kedua, yaitu apabila pembangkangan berasal dari pasangan suami isteri. Para ulama fiqh berkata, “Jika terjadi persengketaan di antara pasangan suami isteri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara mereka berdua dan mencegah orang yang hendak melakukan kezaliman di antara mereka keduanya. Akan tetapi jika perkara tersebut semakin parah dan persengketaannya semakin panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si isteri dan seorang yang dipercaya dari pihak suami untuk berkumpul dan mempertimbangkan perkara kedua pasangan tersebut. Kemudian utusan keluarga tersebut melakukan upaya untuk kemaslahatan mereka berdua, antara memisahkan pasangan suami isteri itu atau tetap mempersatukannya sebagai pasangan suami isteri kembali.<sup>97</sup>”

Dari keterangan surat An-Nisaa’ ayat 35 sangat berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, ini berarti *syiqaq* yang terjadi adalah percekocokan antara suami dan isteri, bukan percekocokan lainnya.

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 84.

<sup>97</sup>Syaikh Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir ‘An Al-Hafizh Ibnu Katsir*, Alih bahasa oleh Suharlan dan Suratman, *Mukhtashar tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), Cet ke-1, Jilid 2, h. 129-130.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, *syiqaq* juga diatur dalam hukum positif Indonesia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan pernikahan, yaitu:

*Pertama*, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan ini menjadi pertimbangan majelis hakim apakah layak putusan cerai dijatuhkan atau tidak.

*Kedua*, Pasal 76 Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa “Bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami isteri tersebut”.

Dan *ketiga* dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>98</sup>

Alasan mengapa *syiqaq* ini banyak terjadi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena komulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga, adanya perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing suami isteri bertahan pada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah sehingga kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung reda.

<sup>98</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 265.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syiqaq* yang terjadi di antara suami isteri juga terkadang disebabkan oleh beberapa macam perkara,<sup>99</sup> yaitu *Syiqaq* terjadi disebabkan oleh *nusyuznya* isteri, hal yang perlu dilakukam adalah hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang palin ringan di antara cara-cara yang disebutkan dalam surat An-Nisaa' ayat 34.<sup>100</sup>

*Syiqaq* terjadi karena kezaliman suami terhadap isteri, hal ini dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyuznya*. Maka selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami isteri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam ayat tersebut bahwa dua orang hakam mengetahui masalah privasi pasangan suami isteri, karena dekatnya hubungan dengan mereka sehingga dapat ikut membantu menyelesaikan masalah.

Dapat penulis simpulkan, *syiqaq* terjadi dari salah satu pihak dan berlanjut saling cekcok, karena situasi dimana baik suami maupun isteri kedua-duanya aktif saling berselisih, sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang hebat antara keduanya.

## 2. Pendapat Para Ulama

Fungsi atau tugas kedua hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis itu. Mencari sebab *musabbab* yang

<sup>99</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), Jilid V, h. 209.

<sup>100</sup>memberi nasehat bagi isteri semaksimal mungkin, jika dinasehati tidak ada perubahan maka suami memisahkan tempat tidurnya, jika sikap isteri belum berubah maka Allah Swt mengijinkan untuk memukul mereka sekedar memberi peringatan yang sifatnya tidak melukai.

menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk mencarainya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami isteri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.<sup>101</sup>

Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal dengan sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (*arbitrator*) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami isteri yang merencanakan perkawinan.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam Asy-syafi'i, menurut satu hikayat dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami isteri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk

<sup>101</sup>Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: As-Syifa, 1992), h. 168.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendamaikan kedua suami isteri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami isteri.<sup>102</sup>

Golongan kedua terdiri dari Ibnu Abbas, Al-Sya'bi, Al-Nakha'iy, Imam Malik, Al-Awza'iy, Ishak, dan Ibnu Munzir. Menurut mereka bahwa dua orang hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami isteri, baik untuk mendamaikannya atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan.<sup>103</sup>

Imam Malik beralasan dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu:

وحدثني يحيى, عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال : في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً) النساء : 35

ان إليهما الفرقة والإجماع

قال مالك : وذلك أحسن من أهل العلم : أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والإجماع<sup>104</sup> (رواه مالك)

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah Swt: (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). An-Nisaa’ ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 196.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Imam Malik bin Anas, *Al Muwattha’*, (Syiria: Resalah Publisher, 2013), h. 450-451.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan.” (HR. Malik).

Para pengikut Imam Malik berpendapat dalam hal apabila dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Ibnu Qasim berpendapat yang terjadi satu talak. Sedangkan Asyhab dan Mughirah berpendapat terjadi tiga talak juga, jika dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Pada dasarnya, talak itu berada di tangan suami, kecuali jika terjadi dalil yang menunjukkan ketentuan lain. Dalam hal ini, Malik menyamakan dua juru damai dengan penguasa. Baginya, penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah terjadi hal-hal yang merugikan.<sup>105</sup>

Baik atas pendapat golongan yang mengatakan hakam berkedudukan sebagai wakil, keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap adil. Dalam ayat memang disebutkan dua orang hakam itu satu dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak isteri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. *Jumhur* ulama mengatakan bahwa kedua hakam itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>106</sup>

<sup>105</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beurit: Dar Al-Jiil, 1409H/1989), Juz II, h. 74.

<sup>106</sup>*Ibid.*